



**PENETAPAN**  
No :99/Pdt.P./2020/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara  
– perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan  
Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

SUMINTA, bertempat tinggal di Kp. Pisang Rt.001 Rw.007 Kelurahan  
Karadena, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong  
Nomor 99 /Pen.Pdt.P/2020/PN Cbi tertanggal 5 Februari 2020 tentang  
Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca surat permohonan Pemohon No.99/Pdt.P/2020/PN Cbi  
tanggal 29 Januari 2020 ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong  
Nomor 99 / Pen. P/ 2020 / PN.Cbi, tertanggal 5 Februari 2020 tentang  
Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Selasa, Tanggal 11  
Februari 2020 Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh  
wakilnya untuk datang menghadap dimuka sidang walaupun telah dipanggil  
dengan panggilan (e-Summons) tertanggal 7 Februari 2020, dan kemudian  
pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari  
2020 Pemohon tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah atau menyuruh  
wakilnya untuk datang menghadap dimuka sidang walaupun telah dipanggil  
dengan panggilan (e-Summons) tertanggal 19 Februari 2020,, maka Hakim  
berpendapat **Pemohon tidak serius** dalam mengajukan permohonannya ;

Meinmbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim  
berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam pengajuan  
permohonannya, untuk memperoleh kepastian hukum dan agar supaya  
Perkara Permohonan tersebut tidak bergantung, maka cukup alasan bagi  
Hakim untuk menyatakan Perkara Pemohon Nomor 99/PDT.P/2020/PN. Cbi  
dinyatakan **GUGUR** dan dicoret dalam register yang sedang berjalan sesuai  
Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 Tentang Pedoman

Halaman 1 BA Nomor 180/Pdt.G/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 3 angka 10;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Permohonan Nomor : 99/Pdt.P/2018/PN.Cbi. atas nama Pemohon SUMINTA dinyatakan **GUGUR dan dicoret** dalam register yang sedang berjalan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh Tira Tirtona, S.H..M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Yuhdin Ni'mah, Bc.IP. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.

Tira Tirtona, S.H..M.Hum

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- Biaya Proses	Rp.	50.000.-
- PNBP relass panggilan	Rp.	10.000,-,-
- Materai	Rp.	6.000.-
- Redaksi	Rp.	5.000.-
Jumlah	Rp.	106.000, (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 2 BA Nomor 180/Pdt.G/2019/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)